



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
PEGAWAI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala UPA;
 6. Para Kepala Bagian;
 7. Ketua SPI;
 8. Para Kepala Subbagian;
- Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai.
3. Bagi pegawai yang bertugas dalam bidang keamanan dan pengelolaan kandang hewan agar dapat diatur piket bergiliran sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik.
4. Para Pimpinan unit kerja dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada pegawai di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal; dan
 - b. meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Magelang, 11 Januari 2024

Rektor



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA PEGAWAI UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
3.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
4.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
6.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
7.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
8.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
10.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
11.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
12.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
13.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal





SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2024 yaitu pada:
- 1) tanggal 9 Februari 2024 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili;
 - 2) tanggal 12 Maret 2024 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946;
 - 3) tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 (Senin, Selasa, Jumat, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
 - 4) tanggal 10 Mei 2024 (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Isa Al Masih;
 - 5) tanggal 24 Mei 2024 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak;
 - 6) tanggal 18 Juni 2024 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah; dan
 - 7) tanggal 26 Desember 2024 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
- KEDUA** : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA** : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman